



KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA UNIVERSITAS WARMADEWA DENGAN

KLINIK PRATAMA WARMADEWA

Nomor: 2367/Unwar/PD-15/2022

Nomor: 06/Yas.Korps-KPW/KSO/X/2022

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (7-9-2022) bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp.ParK, Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
- II. dr. Nyoman Ledy Trisna Parimartha, S.Ked, Penanggungjawab Klinik Pratama Warmadewa, bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama Warmadewa, yang berkedudukan di Jalan Akasia No.17 Denpasar-Bali. Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing — masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dan syarat—syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

KEDUA BELAH PIHAK bersepakat mengenai istilah - istilah yang digunakan pada perjanjian kerjasama ini, sebagai berikut:

1. Universitas Warmadewa Denpasar Bali adalah institusi pendidikan di jalan terompong no. 24, Denpasar Bali.

- Rektor Universitas Warmadewa Denpasar Bali adalah jabatan tertinggi di dalam organisasi PIHAK PERTAMA.
- 3. Pusat Pelayanan Kesehatan Warmadewa adalah salah satu Unit pelaksana kegiatan yang berada dibawah Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali yang bergerak dibidang kesehatan.

Pasal 2

DASAR DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam bidang pelayanan kesehatan dan khususnya adalah usaha mencentak tenaga kesehatan.
- 2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan programprogram nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan kesehatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1) Bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan tenaga kesehatan
- 2) Penggunaan laboratorium ataupun fasilitas kesehatan lainnya.
- 3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Loka karya Seminar dan kegiatan ilmiah lainnya
- 5) Pelayanan kesehatan
- 6) Bidang bidang lain yang dipandang perlu mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK

Pasal 4

BENTUK KESEPAHAMAN BERSAMA

Kesepahaman Bersama ini dilakukan dalam bentuk:

- 1) Pengkajian di bidang penelitian kesehatan;
- 2) Konsultasi pengembangan di bidang teknologi dan manajemen untuk pengabdian masyarakat
- Kegiatan bersama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dan pelayanan kesehatan.

Bentuk lain yang dipandang perlu dan mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK

2

Pasal 5

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA

- 1) Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK membentuk TIM Kegiatan yang anggotanya terdiri dari masing-masing PIHAK;
- 2) Tim Kegiatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan arah kegiatan bersama dan mempelajari serta menentukan program program kegiatan;
 - Memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan program dan mengkaji hasil tersebut untuk pelaksanaan program selanjutnya;
 - Membuat laporan kegiatan dan memberikan laporan kepada masing-masing PIHAK
- 3) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara rinci yang mencakup koordinasi prioritas kegiatan, personel, pembagian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Pelaksanaan Kerja.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Kewajiban PIHAK PERTAMA
- a. Mengirimkan data penerima layanan kesehatan ke PIHAK KESDUA.
- b. Menetapkan data penerima layanan kesehatan ke PIHAK KEDUA
- 2) Kewajiban PIHAK KEDUA.
- Memberikan layanan kesehatan yang terbaik dari data yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- Membantu mengembangkan sumber daya manusia PIHAK PERTAMA terutama tenaga profesional yang dibutuhkan bersama, dalam pelayanan kesehatan
- c. Melakukan penilaian dan pembinaan terhadap peserta pelayanan kesehatan
- 1) Hak PIHAK PERTAMA
- a. Medapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik dan profesional.
- Mendapatkan laporan terhadap peserta layanan kesehatan yang telah diberikan.
- c. Mendapatkan skala prioritas untuk pelayanan kesehatan
- 2) Hak PIHAK KEDUA
- a. Menerima data peserta layanan kesehatan yang valid.
- Mendapatkan bantuan tenaga yang profesional jika dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 7

PELAKSANAAN

- 1. Tata cara pelayanan kesehatan dan Program Praktek Kerja Lapangan serta jumlah dan jadwal.
- 2. Pengiriman peserta yang akan mendapatkan layanan kesehatan akan diatur bersama lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- PIHAK PERTAMA memberitahukan permohonan secara terlulis kepada PIHAK KEDUA sebelum mengirim data peserta layanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA.
- 4. Pelayanan dilaksanan saat jam buka Praktek klinik Warmadewa

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK disesuiakan dengan kesepakatan bersama.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK;
- Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- 3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

LAIN-LAIN

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA

\$ 1.00

PIHAK dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 12 PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli diatas meterai cukup dan masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

DBAJX998114790

PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA,

Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP.,&E Sp. Park
Rektor

dr. Nyoman Ledy Trisna Parimartha, S.Ked

Penanggung Jawab



YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI KLINIK PRATAMA WARMADEWA

Jln. Akasia no 17 Denpasar (80235), Telp. (0361) 239606

Email: Klinikpratama.warmadewa@gmail.com



PERJANJIAN KERJASAMA KONSELING PSIKOLOGI ANTARA

UNIVERSITAS WARMADEWA DENGAN

KLINIK PRATAMA WARMADEWA

NOMOR PIHAK PERTAMA

: 2442/Unwar/PD-15/2023

NOMOR PIHAK KEDUA

: 07/Yas.Korps-KPW/KSO/IX/2022

Perjanjian kerjasama konseling psikologi untuk mahasiswa di lingkungan Universitas Warmadewa ditandatangani di Denpasar pada hari ini Jumat Tanggal Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (9-9-2022) oleh dan antara

1. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.

Rektor Universitas Warmadewa, bertempat kedudukan di Jalan Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Universitas Warmadewa, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. dr. Nyoman Ledy Trisna Parimartha, S.Ked

Penanggungjawab Klinik Pratama Warmadewa, bertempat kedudukan di Jalan Akasia Nomor 17 Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Klinik Pratama Warmadewa, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Konseling Psikologi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Yang berhak mengikuti konseling psikologi di Klinik Pratama Warmadewa yaitu mahasiswa aktif Universitas Warmadewa.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

PIHAK PERTAMA menggunakan jasa pelayanan PIHAK KEDUA untuk melakukan konseling psikologi terhadap mahasiswa aktif Universitas Warmadewa.